



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 84 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA PERANGKAT DAERAH  
DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan nonformal di Kabupaten Blora, perlu dilakukan perubahan status UPT Sanggar Kegiatan Belajar menjadi satuan pendidikan nonformal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pada Perangkat Daerah Di Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);

9. Peraturan Bupati Blora Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pada Perangkat Daerah Di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 84 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN BLORA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pada Perangkat Daerah Di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 84) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf c angka 3 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- a. UPT pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana terdiri dari:
  1. UPT Penyuluhan Keluarga Berencana Wilayah I, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Blora, Kecamatan Jepon, Kecamatan Tunjungan dan Kecamatan Banjarejo;
  2. UPT Penyuluhan Keluarga Berencana Wilayah II, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cepu, Kecamatan Sambong, Kecamatan Jiken dan Kecamatan Bogorejo;
  3. UPT Penyuluhan Keluarga Berencana Wilayah III, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Ngawen, Kecamatan Kunduran, Kecamatan Japah dan Kecamatan Todanan; dan
  4. UPT Penyuluhan Keluarga Berencana Wilayah IV, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Randublatung, Kecamatan Jati, Kecamatan Kradenan dan Kecamatan Kedungtuban;
- b. UPT pada Dinas Lingkungan Hidup yaitu UPT Laboratorium Lingkungan;

- c. UPT pada Dinas Pendidikan terdiri dari:
1. UPT Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut UPT SMP, yang terdiri dari:
    - a) UPT SMP Negeri 1 Doplang;
    - b) UPT SMP Negeri 2 Doplang;
    - c) UPT SMP Negeri 3 Doplang;
    - d) UPT SMP Negeri 1 Randublatung;
    - e) UPT SMP Negeri 2 Randublatung;
    - f) UPT SMP Negeri 3 Randublatung;
    - g) UPT SMP Negeri 4 Randublatung;
    - h) UPT SMP Negeri 1 Menden;
    - i) UPT SMP Negeri 2 Menden;
    - j) UPT SMP Negeri 1 Kedungtuban;
    - k) UPT SMP Negeri 2 Kedungtuban;
    - l) UPT SMP Negeri 1 Cepu;
    - m) UPT SMP Negeri 2 Cepu;
    - n) UPT SMP Negeri 3 Cepu;
    - o) UPT SMP Negeri 4 Cepu;
    - p) UPT SMP Negeri 5 Cepu;
    - q) UPT SMP Negeri 1 Sambong;
    - r) UPT SMP Negeri 2 Sambong;
    - s) UPT SMP Negeri 1 Jiken;
    - t) UPT SMP Negeri 2 Jiken;
    - u) UPT SMP Negeri 3 Jiken;
    - v) UPT SMP Negeri 1 Jepon;
    - w) UPT SMP Negeri 2 Jepon;
    - x) UPT SMP Negeri 3 Jepon;
    - y) UPT SMP Negeri 1 Bogorejo;
    - z) UPT SMP Negeri 2 Bogorejo;
    - aa) UPT SMP Negeri 1 Blora;
    - bb) UPT SMP Negeri 2 Blora;
    - cc) UPT SMP Negeri 3 Blora;
    - dd) UPT SMP Negeri 4 Blora;
    - ee) UPT SMP Negeri 5 Blora;
    - ff) UPT SMP Negeri 6 Blora;
    - gg) UPT SMP Negeri 7 Blora;
    - hh) UPT SMP Negeri 1 Banjarejo;
    - ii) UPT SMP Negeri 2 Banjarejo;
    - jj) UPT SMP Negeri 1 Tunjungan;
    - kk) UPT SMP Negeri 2 Tunjungan;
    - ll) UPT SMP Negeri 3 Tunjungan;
    - mm) UPT SMP Negeri 1 Ngawen;
    - nn) UPT SMP Negeri 2 Ngawen;
    - oo) UPT SMP Negeri 3 Ngawen;
    - pp) UPT SMP Negeri 4 Ngawen;

- qq) UPT SMP Negeri 1 Japah;
  - rr) UPT SMP Negeri 1 Kunduran;
  - ss) UPT SMP Negeri 2 Kunduran;
  - tt) UPT SMP Negeri 3 Kunduran;
  - uu) UPT SMP Negeri 1 Todanan;
  - vv) UPT SMP Negeri 2 Todanan; dan
  - ww) UPT SMP Negeri 3 Todanan;
2. UPT Taman Kanak-kanak/Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut UPT TK/SD Kecamatan, terdiri dari:
- a) UPT TK/SD Kecamatan Blora;
  - b) UPT TK/SD Kecamatan Kradenan;
  - c) UPT TK/SD Kecamatan Sambong;
  - d) UPT TK/SD Kecamatan Jiken;
  - e) UPT TK/SD Kecamatan Cepu;
  - f) UPT TK/SD Kecamatan Jati;
  - g) UPT TK/SD Kecamatan Kedungtuban;
  - h) UPT TK/SD Kecamatan Japah;
  - i) UPT TK/SD Kecamatan Banjarejo;
  - j) UPT TK/SD Kecamatan Todanan;
  - k) UPT TK/SD Kecamatan Ngawen;
  - l) UPT TK/SD Kecamatan Randublatung;
  - m) UPT TK/SD Kecamatan Jepon;
  - n) UPT TK/SD Kecamatan Kunduran;
  - o) UPT TK/SD Kecamatan Tunjungan;
  - p) UPT TK/SD Kecamatan Bogorejo;
3. UPT Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;
- d. UPT pada Dinas Kesehatan terdiri dari:
1. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas, yang meliputi:
- a) UPT Puskesmas Dopleng, dengan wilayah kerja meliputi: Desa Bangkleyan, Desa Jagong, Desa Jati, Desa Singget, Desa, Gabusan, Desa Dopleng dan Desa Pengkoljagong;
  - b) UPT Puskesmas Randulawang, dengan wilayah kerja meliputi: Desa Gempol, Desa Kepoh, Desa Pelem, Desa Randulawang dan Desa Tobo;
  - c) UPT Puskesmas Randublatung, dengan wilayah kerja meliputi: Desa Tlogotuwung, Desa Bodeh, Desa Gembyungan, Desa Sambongwangan, Kelurahan Randublatung, Desa Pilang, Desa Temulus, Desa Bekutuk, Kelurahan Wulung, Desa Plosorejo dan Desa Jeruk;

- d) UPT Puskesmas Kutukan, dengan wilayah kerja meliputi: Desa Kutukan, Desa Kalisari, Desa Kediren, Desa Kadengan, Desa Tanggel, Desa Ngliron dan Desa Sumberejo;
- e) UPT Puskesmas Menden, dengan wilayah kerja meliputi: Desa Megeri, Desa Nglebak, Desa Getas, Desa Nginggil, Desa Ngrawoh, Desa Mendenrejo, Desa Sumber, Desa Mojorembun, Desa Medalem dan Desa Nglungger;
- f) UPT Puskesmas Kedungtuban, dengan wilayah kerja meliputi: Desa Wado, Desa Pulo, Desa Tanjung, Desa Sogo, Desa Bajo, Desa Nglandeyan, Desa Kalen, Desa Ngraho, Desa Kedungtuban dan Desa Galuk;
- g) UPT Puskesmas Ketuwan, dengan wilayah kerja meliputi: Desa Gondel, Desa Ketuwan, Desa Jimbung, Desa Panolan, Desa Klagen, Desa Kemantren dan Desa Sidorejo;
- h) UPT Puskesmas Cepu, dengan wilayah kerja meliputi: Kelurahan Cepu, Desa Mulyorejo, Kelurahan Balun, Kelurahan Tambakromo, Desa Kentong dan Desa Mernung;
- i) UPT Puskesmas Ngroto, dengan wilayah kerja meliputi: Kelurahan Ngelo, Kelurahan Karangboyo, Kelurahan Ngroto, Desa Nglanjuk dan Desa Sumberpitu;
- j) UPT Puskesmas Kapuan, dengan wilayah kerja meliputi: Desa Jipang, Desa Kapuan, Desa Getas, Desa Cabean, Desa Ngloram dan Desa Gadon;
- k) UPT Puskesmas Sambong, dengan wilayah kerja meliputi: Desa Temengeng, Desa Sambongrejo, Desa Gadu, Desa Sambong, Desa Pojokwatu, Desa Gagakan, Desa Biting, Desa Brabowan, Desa Ledok dan Desa Giyanti;
- l) UPT Puskesmas Jiken, dengan wilayah kerja meliputi: Desa Bleboh, Desa Genjahan, Desa Cabak, Desa Nglobo, Desa Jiworejo, Desa Jiken, Desa Ketringan, Desa Bangowan, Desa Nglebur, Desa Janjang dan Desa Singonegoro;
- m) UPT Puskesmas Bogorejo, dengan wilayah kerja meliputi: Desa Gombang, Desa Sarirejo, Desa Karanganyar, Desa Karang, Desa Prantaan, Desa Jeruk, Desa Bogorejo, Desa Gembol, Desa Tempurejo, Desa Gayam, Desa Sendangrejo, Desa Gandu, Desa Nglengkir dan Desa Jurangjero;

- n) UPT Puskesmas Jepon, dengan wilayah kerja meliputi: Desa Blungun, Desa Semanggi, Desa Ngampon, Desa Jomblang, Desa Palon, Desa Bangsri, Desa Sumurboto, Desa Brumbung, Desa Turirejo, Desa Semampir, Desa Kemiri, Desa Tempellemahbang, Kelurahan Jepon, Desa Seso dan Desa Nglarohgunung;
- o) UPT Puskesmas Poledagel, dengan wilayah kerja meliputi: Desa Balong, Desa Geneng, Desa Kawengan, Desa Gersi, Desa Gedangdowo, Desa Puledagel, Desa Bacem, Desa Jatirejo, Desa Soko dan Desa Waru;
- p) UPT Puskesmas Blora, dengan wilayah kerja meliputi: Desa Jepangrejo, Desa Kamolan, Desa Pelem, Desa Purworejo, Desa Andongrejo, Kelurahan Beran, Desa Jejeruk, Kelurahan Bangkle, Kelurahan Kedungjenar, Kelurahan Mlangsen, Kelurahan Jetis, Kelurahan Tambahrejo, Kelurahan Kunden, Kelurahan Kauman, Kelurahan Sonorejo, Kelurahan Tempelan, Kelurahan Tegalgungung dan Kelurahan Karangjati;
- q) UPT Puskesmas Medang, dengan wilayah kerja meliputi: Desa Temurejo, Desa Tempurejo, Desa Patalan, Desa Tambaksari, Desa Purwosari, Desa Ngadipurwo, Desa Sendangharjo, Desa Tempuran, Desa Plantungan dan Desa Ngampel;
- r) UPT Puskesmas Banjarejo, dengan wilayah kerja meliputi: Desa Jatisari, Desa Jatiklampok, Desa Sidomulyo, Desa Balongsari, Desa Bacem, Desa Wonosemi, Desa Sendanggayam, Desa Banjarejo, Desa Mojowetan, Desa Sumberagung, Desa Klopoduwur, Desa Gedongsari, Desa Sendangwungu, Desa Banjarejo, Desa Karangtalun, Desa Kebonrejo, Desa Sembongin, Desa Kembang, Desa Plosorejo dan Desa Buluroto;
- s) UPT Puskesmas Tunjungan, dengan wilayah kerja meliputi: Desa Tawangrejo, Desa Kedungringin, Desa Adirejo, Desa Tamanrejo, Desa Tutup, Desa Sukorejo, Desa Tambahrejo, Desa Kalangan, Desa Sambongrejo, Desa Tunjungan, Desa Kedungrejo, Desa Gempolrejo, Desa Nglangitan, Desa Keser dan Desa Sitirejo;
- t) UPT Puskesmas Japah, dengan wilayah kerja meliputi: Desa Ngapus, Desa Krocok, Desa Tengger, Desa Harjowinangun, Desa Beganjing, Desa Ngrambitan, Desa Pengkolrejo, Desa Bogorejo, Desa Wotbakah, Desa Padaan, Desa Japah, Desa Dologan, Desa Telogowungu, Desa Bogem, Desa Sumberejo, Desa Ngiyono, Desa Gaplokan dan Desa Kalinanas;

- u) UPT Puskesmas Ngawen, dengan wilayah kerja meliputi: Desa Talokwohmojo, Desa Sarimulyo, Kelurahan Ngawen, Desa Trembulrejo, Desa Bogowanti, Desa Semawur, Kelurahan Punggursugih, Desa Wantilgung, Desa Berbak, Desa Gotputuk, Desa Srigading, Desa Sambongrejo, Desa Sendangmulyo, Desa Gondang, Desa Bradag dan Desa Karangjong;
  - v) UPT Puskesmas Rowobungkul, dengan wilayah kerja meliputi: Desa Rowobungkul, Desa Jetakwanger, Desa Kendayaan, Desa Gedebeg, Desa Sambonganyar, Desa Sendangagung, Desa Plumbon, Desa Bergolo, Desa Bandungrojo, Desa Sumberrejo, Desa Kedungsatrian dan Desa Karangtengah;
  - w) UPT Puskesmas Kunduran, dengan wilayah kerja meliputi: Desa Sambiroto, Desa Ngawenombo, Desa Gagaan, Desa Bejirejo, Desa Balong, Kelurahan Kunduran, Desa Kedungwaru, Desa Muraharjo, Desa Jagong, Desa Tawangrejo, Desa Klokah, Desa Jetak, Desa Bakah, Desa Sendangwates, Desa Kalangrejo, Desa Blumbangrejo dan Desa Karanggeneng;
  - x) UPT Puskesmas Sonokidul, dengan wilayah kerja meliputi: Desa Botoreco, Desa Plosorejo, Desa Kodokan, Desa Cungkup, Desa Buloh, Desa Kemiri, Desa Sempu, Desa Ngilen dan Desa Sonokidul;
  - y) UPT Puskesmas Todanan, dengan wilayah kerja meliputi: Desa Pelemsengir, Desa Prigi, Desa Sambeng, Desa Tinapan, Desa Kedungwungu, Desa Sonokulon, Desa Ngumbul, Desa Kacangan, Desa Bicak, Desa Sendang, Desa Wukirsari, Desa Karanganyar, Desa Todanan, Desa Ketileng, Desa Cokrowati, Desa Kajengan, Desa Gunungan, Desa Dringo dan Desa Dalangan; dan
  - z) UPT Puskesmas Gondoriyo, dengan wilayah kerja meliputi: Desa Gondoriyo, Desa Kembang, Desa Bedingin, Desa Ledok, Desa Kedungbacin dan Desa Candi;
2. UPT Laboratorium Kesehatan; dan
  3. UPT Gudang Farmasi;
- e. UPT pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan terdiri dari:
1. UPT Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kecamatan Blora;
  2. UPT Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kecamatan Kradenan;
  3. UPT Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kecamatan Sambong;

4. UPT Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jiken;
  5. UPT Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kecamatan Cepu;
  6. UPT Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jati;
  7. UPT Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kecamatan Kedungtuban;
  8. UPT Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kecamatan Japah;
  9. UPT Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kecamatan Banjarejo;
  10. UPT Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kecamatan Todanan;
  11. UPT Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kecamatan Ngawen;
  12. UPT Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kecamatan Randublatung;
  13. UPT Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jepon;
  14. UPT Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kecamatan Kunduran;
  15. UPT Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kecamatan Tunjungan; dan
  16. UPT Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kecamatan Bogorejo;
- f. UPT pada Dinas Peternakan Dan Perikanan terdiri dari:
1. UPT Pos Kesehatan dan Pemotongan Hewan, yang meliputi:
    - a) UPT Pos Kesehatan dan Pemotongan Hewan Wilayah I, dengan wilayah kerja meliputi: Kecamatan Blora, Kecamatan Jepon, Kecamatan Tunjungan dan Kecamatan Banjarejo;
    - b) UPT Pos Kesehatan dan Pemotongan Hewan Wilayah II, dengan wilayah kerja meliputi: Kecamatan Cepu, Kecamatan Sambong, Kecamatan Jiken, Kecamatan Bogorejo, Kecamatan Kedungtuban dan Kecamatan Kradenan; dan
    - c) UPT Pos Kesehatan dan Pemotongan Hewan Wilayah III, dengan wilayah kerja meliputi: Kecamatan Ngawen, Kecamatan Kunduran, Kecamatan Japah, Kecamatan Todanan, Kecamatan Randublatung dan Kecamatan Jati;
  2. UPT Pembenihan Ikan Dan Inseminasi Buatan;
- g. UPT pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang terdiri dari:
1. UPT Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, yang meliputi:

- a) UPT Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Wilayah I, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Blora, Kecamatan Jepon, Kecamatan Tunjungan dan Kecamatan Banjarejo;
  - b) UPT Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Wilayah II, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cepu, Kecamatan Sambong, Kecamatan Jiken dan Kecamatan Bogorejo;
  - c) UPT Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Wilayah III, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Ngawen, Kecamatan Kunduran, Kecamatan Japah dan Kecamatan Todanan; dan
  - d) UPT Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Wilayah IV, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Randublatung, Kecamatan Jati, Kecamatan Kradenan dan Kecamatan Kedungtuban;
2. UPT Laboratorium Dan Perbengkelan;
- h. UPT pada Dinas Perumahan, Permukiman Dan Perhubungan, yaitu UPT Terminal dan Parkir;
  - i. UPT pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari:
    - 1. UPT Pengelolaan Pasar Wilayah I, dengan wilayah pengelolaan meliputi:
      - a) Pasar Blora I;
      - b) Pasar Blora II/Pasar Rajawali;
      - c) Pasar Hewan Blora;
      - d) Pasar Jepon; dan
      - e) Pasar Banjarejo;
    - 2. UPT Pengelolaan Pasar Wilayah II, dengan wilayah pengelolaan meliputi:
      - a) Pasar Cepu terdiri dari: Pasar Induk Cepu, Plaza Cepu, Pasar Beras, Pasar Buah, Pertokoan Ngareng dan Ronggolawe; dan
      - b) Pasar Mulyorejo;
    - 3. UPT Pengelolaan Pasar Wilayah III, dengan wilayah pengelolaan meliputi:
      - a) Pasar Ngawen;
      - b) Pasar Kunduran; dan
      - c) Pasar Todanan;
    - 4. UPT Pengelolaan Pasar Wilayah IV, dengan wilayah pengelolaan meliputi:
      - a) Pasar Randublatung;
      - b) Pasar Wulung; dan
      - c) Pasar Dopleng;

- j. UPT pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja yaitu UPT Balai Latihan Kerja;
  - k. UPT pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:
    - 1. UPT Pendapatan Wilayah I, dengan wilayah kerja meliputi: Kecamatan Blora, Kecamatan Jepon, Kecamatan Tunjungan dan Kecamatan Banjarejo;
    - 2. UPT Pendapatan Wilayah II, dengan wilayah kerja meliputi: Kecamatan Cepu, Kecamatan Sambong, Kecamatan Jiken dan Kecamatan Bogorejo;
    - 3. UPT Pendapatan Wilayah III, dengan wilayah kerja meliputi: Kecamatan Ngawen, Kecamatan Kunduran, Kecamatan Japah dan Kecamatan Todanan; dan
    - 4. UPT Pendapatan Wilayah IV, dengan wilayah kerja meliputi: Kecamatan Randublatung, Kecamatan Jati, Kecamatan Kradenan dan Kecamatan Kedungtuban.
2. Judul Bagian Kelima pada Bab IV diubah sebagai berikut:

Bagian Kelima

UPT Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar

3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) UPT Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan dinas pendidikan di bidang pendidikan nonformal sebagai satuan pendidikan sejenis yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan program pendidikan nonformal, memberikan bantuan teknis, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai fungsi:
  - a. pembentukan rombongan belajar program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  - b. penyelenggaraan pembelajaran program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  - c. pembimbingan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  - d. pengembangan kurikulum, bahan ajar dan media belajar muatan lokal;

- e. penyelenggaraan evaluasi pembelajaran program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  - f. penyelenggaraan program percontohan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  - g. penyelenggaraan desa binaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  - h. pelaksanaa pengabdian masyarakat yang terkait dengan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  - i. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orangtua peserta didik dan masyarakat;
  - j. pelaksanaan administrasi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar; dan
  - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.
4. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Susunan organisasi UPT Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar terdiri dari:
    - a. Kepala UPT;
    - b. Subbagian Tata Usaha; dan
    - c. kelompok Jabatan Fungsional.
  - (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
  - (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
5. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf mempunyai tugas:
  - a. mengumpulkan bahan penyusunan program kegiatan pada UPT Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan pelaksanaan tugas;
  - d. memberikan pelayanan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, kearsipan keuangan, serta pengelolaan administrasi di lingkungan Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;
  - e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
  - f. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  - g. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
6. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 55

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.a, kecuali untuk Kepala UPT Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.
- (2a) Kepala UPT Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar.
- (3) Koordinator Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) merupakan jabatan fungsional umum yang diberi tugas tambahan sebagai Koordinator Tata Usaha.
- (4) Penunjukan Koordinator Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 23 Pebruari 2017

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 23 Pebruari 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

BONDAN SUKARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2017 NOMOR 9

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora

  
**A. KAI DAR ALI, SH. MH.**  
NIP. 19610103 198608 1 001